



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Sukowatiati. No. 55 CURUP 39114 Telp. (0732) 21457 Fax. (0732) 23942
E-Mail : Diknas_Rejang_Lebong @ Yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 421.2 / **1107** / DS / DISDIK / 2014

TENTANG
PERSETUJUAN **IZIN OPERASIONAL** SEKOLAH
PENGEMBANGAN SD-SMP SATU ATAP TAHUN 2013 (ESSP)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REJANG LEBONG

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung Program Percepatan Penuntasan Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun yang Bermutu dan Merata diperlukan pengembangan SD-SMP Satu Atap di daerah dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) rendah, terisolir dan terpencar, diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 691 / C3 / KP / 2013 tanggal : 23 April 2013.
- b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat – syarat tersebut Kepada Kepala Sekolah SDN 02 Sindang Dataran dapat di berikan Persetujuan Izin Oprasional untuk melaksanakan Kegiatan Pendidikan Pengembangan SD-SMP Satu Atap
- Mengingat : a. Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tanggal 08 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tanggal 10 Juli 2003 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
- c. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Bengkulu Nomor : 166 / 122.2 / 1.1983 tanggal 23 April 1983.
- d. Surat Ka.Kanwil Depdikbud Propinsi Bengkulu Nomor : 7220 / 1.22 / 1.1993 tanggal 9 Desember 1993 tentang Petunjuk Penertiban Surat Izin Operasional Sekolah Negeri/Swasta.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 691 / C3 / KP / 2013 tanggal : 23 April 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Menyetujui Kepala Sekolah SDN 02 Sindang Dataran, Untuk melaksanakan Pendidikan Pengembangan SD-SMP Satu Atap yang beralamat di Desa Air Rusa Kec. Sindang Dataran.
- KEDUA : Kepada kepala Sekolah SDN 02 Sindang Dataran tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi Pembinaan Sekolah Satu Atap.
- KETIGA : Apabila ternyata Sekolah Dasar Negeri 02 Sindang Dataran yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku, keputusan Pemberian Persetujuan tersebut dicabut kembali.

Ditetapkan : di CURUP
Pada Tanggal : Maret 2014



- Tembusan disampaikan kepada :
1. Sekjen Depdiknas di Jakarta.
 2. Irjen Depdiknas di Jakarta.
 3. Kemendikbud di Jakarta.
 4. Dirjen Pendidikan Dasar di Jakarta.
 5. Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu.